



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 325/IX/KI BANTEN-PS/2017

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 325/IX/KI BANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Iwan

Alamat : Jl. Pondok Pakulonan Pakualam RT/RW 003/010 Kel. Pakualam Kec  
Serpong Utara Kota Tangerang Selatan – Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

Alamat : Jalan Raya Rawabuntu RT/RW 02/01, Kel. Ciater, Kec. Serpong Kota  
Tangerang Selatan – Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 25 September 2017, dan selanjutnya diregister pada tanggal 27 September 2017 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 325/IX/KI BANTEN-PS/2017.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 17 Juli 2017, Pemohon mengajukan Surat Permohonan informasi melalui Surat tertanggal 17 Juli 2017 kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan cq. Kepala PPID Pembantu dan diterima pada hari yang sama. Adapun data yang diminta adalah:

Pelaksanaan Rekapitulasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan kegiatan Penyedia tahun anggaran 2016 dengan rincian Salinan Dokumen:

1. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
2. Pokok Perjanjian;
3. Surat Penawaran, beserta penawaran harga;
4. Spesifikasi umum;
5. Daftar kuantitas dan harga;
6. Spesifikasi Teknis barang/jasa;
7. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
8. Draft Kontrak, SSUK, SSKK;
9. Spesifikasi Teknis dan Gambar yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
10. Dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan foto pelaksanaan pekerjaan. Foto dari arah yang sama diambil pada saat sebelum, sedang, dan sesudah diselesaikannya pekerjaan;
11. Dokumen berita acara serah terima.

Pelaksanaan Rekapitulasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan kegiatan Swakelola tahun anggaran 2016 dengan rincian Salinan Dokumen:

1. Perencanaan :
  - a. Pengadaan swakelola oleh K/L/D/I penanggung jawab anggaran;
  - b. Pelaksanaan swakelola oleh instansi pemerintah lain pelaksana swakelola;
  - c. Pelaksanaan swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola
    - Penyusunan KAK;
    - Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan;
    - Rincian Biaya Pekerjaan;
    - Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis;
    - Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja;
    - Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan;
    - Rencana Swakelola.
2. Pelaksanaan
  - a. Pengadaan Swakelola oleh K/L/D/I Penganggung Jawab Anggaran;
  - b. Pelaksanaan swakelola oleh instansi pemerintahan lain pelaksana swakelola;

- c. Pelaksanaan swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola.
    - Pelaksanaan Rencana Kerja
    - Pengadaan Bahan, Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang dan/atau Tenaga Ahli Perseorangan.
    - Pembayaran
    - Pelaporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi
    - Pelaporan Realisasi Pekerjaan
    - Penyerahan Hasil Pekerjaan.
3. Pengawasan dan evaluasi
- a. Pengadaan Swakelola oleh K/L/D/I Penganggung Jawab Anggaran;
  - b. Pelaksanaan swakelola oleh instansi pemerintahan lain pelaksana swakelola;
  - c. Pelaksanaan swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola.
    - Pengawasan administrasi dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan
    - Pengawasan teknis realisasi fisik pekerjaan lapangan
    - Pengawasan keuangan yang mencakup cara pembayaran
    - Evaluasi Tim Pengawas terhadap pelaksanaan pekerjaan meliputi:
      - Penggunaan bahan
      - Penggunaan tenaga kerja/ahli
      - Penggunaan peralatan/suku cadang
      - Pelaksanaan fisik
      - Hasil kerja setiap jenis pekerjaan
    - Pekerjaan Swakelola selanjutnya.
4. a. Dokumen pekerjaan meliputi administrasi dan foto pelaksanaan pekerjaan. Foto dari arah yang sama diambil pada saat sebelum, sedang, dan sesudah diselesaikannya pekerjaan;
- b. Dokumen berita acara serah terima.

[2.3] Pada tanggal 01 Agustus 2017 Pemohon mengajukan surat keberatan melalui surat tertanggal 01 Agustus 2017 kepada Sekda Kota Tangerang Selatan selaku atasan PPID dan diterima pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 01 Agustus 2017 Termohon mengirimkan surat tertanggal 01 Agustus 2017 dengan nomor : 048/2877/Umpeg Perihal jawaban yang pada intinya memberitahukan kepada Pemohon bahwa Termohon sudah mengirimkan surat jawaban tentang permohonan informasi melalui kantor pos pada tanggal 28 Juli 2017.

[2.5] Pada tanggal 25 September 2017 Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 27 Agustus 2017 Permohonan diregister.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.7] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

## Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa pihak Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 450/X/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 05 Oktober 2017 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 451/IX/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 05 September 2017 kepada Pihak Termohon untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 pukul 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 11 Oktober 2017 hanya dihadiri oleh Termohon dan Pemohon **tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas**. Majelis komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil para pihak kembali untuk hadir pada sidang tertanggal 18 Oktober 2017 pukul 13.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa pihak Pemohon kembali dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 459/X/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 11 Oktober 2017 dan telah memanggil Termohon secara langsung untuk menghadiri sidang pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 pukul 13.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam sidang ajudikasi tertanggal 18 Oktober 2017 hanya dihadiri oleh Termohon dan Pemohon kembali **tidak hadir tanpa alasan yang jelas**.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur”.

#### 4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 325/IX/KI BANTEN-PS/2017 dinyatakan **gugur**;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Maskur selaku Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.


Ketua Majelis  
  
(Maskur)  


Anggota Majelis



(Ade Jahran)

Anggota Majelis



(Nurkhayat Santosa)

Panitera Pengganti  
  
(Hujaji)  
